

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Kaliwungu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Kaliwungu merupakan wilayah kecamatan yang terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara di sisi barat dan dengan Kabupaten Demak di sisi sebelah selatan. Wilayah Kecamatan Kaliwungu terletak pada ketinggian rata-rata 17 m di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwungu sebesar 83.927 jiwa, yang terdiri atas: penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41.355 jiwa dan sisanya 42.572 jiwa berjenis kelamin perempuan. Mayoritas penduduk di wilayah kecamatan Kaliwungu Kudus bermata pencaharian sebagai petani, namun tidak sedikit pula yang bekerja sebagai buruh pabrik di berbagai industri rokok yang terdapat di Kabupaten Kudus.

Banyaknya tempat peribadatan di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, untuk masjid ada sebanyak 74 buah, gereja sebanyak 1 buah, sedangkan untuk pura dan vihara tidak ada. Sebagian besar penduduk kecamatan Kaliwungu menganut agama Islam sebesar 98,8 persen diikuti oleh agama Kristen Protestan 0,6 persen.¹

2. Luas Wilayah dan Batasan

Luas wilayah Kecamatan Kaliwungu diketahui tercatat 3.271,28 Ha atau sekitar 7,69 persen dari luas Kabupaten Kudus. Adapun Desa Kedungdowo merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 308,23 Ha (9,42 persen) sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Blimbing Kidul sebesar 125,11 Ha (3,82 persen). Luas kecamatan Kaliwungu tersebut terdiri dari 2.036,03 Ha lahan sawah

¹Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kaliwungu dalam Angka*, (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021), 42.

(62,2 persen) dan lahan kering sebesar 1235,25 Ha (37,8 persen). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Kecamatan Kaliwungu luas lahan sawahnya masih lebih besar bila dibandingkan dengan luas lahan keringnya. Dari total luas lahan kering, luas lahan kering yang digunakan untuk pekarangan atau bangunan adalah sebesar 65,50 persen sedangkan untuk tegal/kebun sebesar 20,30 persen.²

Demikian halnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, merupakan unit organisasi Kementerian Agama khususnya pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dari 9 Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Kudus yang berstatus Hak Milik adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu dengan luas tanah $\pm 750 \text{ m}^2$ dengan luas bangunan 30 m x 25 m.

Adapun batas-batas wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kudus yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gebog, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.³

3. Profil KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Kudus di bidang urusan agama Islam. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama unit kerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi, KUA merupakan unit terdepan dari Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit terdepan karena KUA

²Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kaliwungu dalam Angka*, (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2021), 1.

³Profil KUA, *Data Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Observasi pada Tanggal 15 November 2021.

secara langsung berhadapan dengan masyarakat khususnya di Kecamatan Kaliwungu yang terdiri dari 15 Desa.

KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid dan mushola), membina pengalaman agama Islam, zakat, wakaf, dan membina keluarga yang sakinah sebagai tujuan pernikahan. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan salah satu ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat terkait dengan permasalahan keluarga, dimana salah satu tugas pokok dari BP4 yaitu mensukseskan program bimbingan pernikahan guna mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT.

KUA Kecamatan Kaliwungu terletak di wilayah Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Tepatnya di Jl. Desa Garung Kidul No. 76 RT. 01 RW. 01, Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kudus, Kode Pos 59361, Telepon (0291) 436136. KUA Kecamatan Kaliwungu resmi didirikan kira-kira pada tahun 1985. Pada saat ini Ketua KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus masih dipimpin oleh Bapak H. Humaidi S.Ag.,SH.⁴

4. Visi Misi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Mengacu kepada visi Kementerian Agama yang ingin menjadikan agama sebagai pelopor, etika berbangsa, inspirator pembangunan dan motivator bagi terciptanya toleransi beragama dan misi Kementerian Agama yaitu meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spiritual, beretika keagamaan, seperti penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas pendidikan agama, pengembangan kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan ibadah, pemberdayaan lembaga keagamaan. Maka dibuat visi dan misi Kantor Urusan Agama di

⁴Profil KUA, *Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus 4 Tahun Terakhir*, Dikutip pada Tanggal 15 November 2021.

Kecamatan Kaliwungu Kudus. Adapun visi KUA yaitu terwujudnya pelayanan dalam bidang dan bimbingan masyarakat Islam.⁵ Sedangkan misi KUA diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
- c. Meningkatkan kualitas bimbingan kemasjidan.
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan syariah.
- e. Meningkatkan kualitas bimbingan dan penerangan agama Islam.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi management KUA Kecamatan
- g. Meningkatkan kualitas penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- h. Meningkatkan kualitas bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji tingkat kecamatan.⁶

Adapun secara khusus, visi kegiatan konseling BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus yaitu memberikan bekal kepada calon pengantin agar supaya dalam menapaki hidup berumah tangga tidak terjadi perbedaan. Mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis. Sedangkan misinya diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemberian pengetahuan dasar pada calon pengantin.
- b. Pemberian penasehatan pada keluarga yang menghadapi konflik.
- c. Pemberian bimbingan pernikahan pada para calon pengantin.⁷

⁵Profil KUA, *Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Dikutip pada Tanggal 15 November 2021.

⁶Profil KUA, *Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Dikutip pada Tanggal 15 November 2021.

⁷Profil KUA, *Visi Misi BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Dikutip pada Tanggal 15 November 2021.

5. **Data Statistik Pernikahan di Kecamatan Kaliwungu Kudus**

Selama tahun 2017 terdapat 689 pasangan yang menikah dan dicatat di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Sedangkan pada tahun 2018, setidaknya terdapat 890 pasangan yang menikah dan dicatat melalui KUA ini. Kemudian pada tahun 2019 tercatat sebanyak 823 pasangan yang menikah dan pada tahun 2020 terdapat 791 pasangan yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus. Adapun rincian data statistik pernikahan pada 4 tahun terakhir yang tercatat di KUA Kecamatan Kaliwungu perdesa sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Statistik Jumlah Pernikahan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus 4 Tahun Terakhir⁸

No	Desa	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kedungdowo	93	104	102	86	91
2	Garung Lor	55	77	57	59	62
3	Karangampel	36	62	57	50	46
4	Bakalan Krapyak	45	60	54	66	59
5	Prambatan Kidul	52	64	55	57	51
6	Prambatan Lor	70	83	70	89	78
7	Garung Kidul	23	26	42	27	30
8	Setrokalangan	15	26	30	13	18
9	Mijen	77	54	51	76	63
10	Kaliwungu	48	87	82	85	79
11	Banget	37	52	38	36	33
12	Gamong	15	33	27	28	25
13	Blimbing Kidul	25	51	43	20	32

⁸Profil KUA, *Data Statistik Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus 4 Tahun Terakhir*, Dikutip pada Tanggal 16 November 2021.

No	Desa	2017	2018	2019	2020	2021
14	Sidorekso	55	53	61	40	49
15	Papringan	43	58	54	59	55
		689	890	823	791	771

6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kudus merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Kaliwungu. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam, maka tentunya diperlukan struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus berdasarkan jabatannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (PMA Nomor 34 Tahun 2016)⁹

No	Nama	Jabatan
1	H. Humaidi S.Ag.SH	Kepala KUA
2	H. Sholahuddin	Tata Usaha dan RT
3	Kusrin, S.Ag.	Penghulu Bimbingan KS dan Bimwin

⁹Profil KUA, *Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Dikutip pada Tanggal 16 November 2021.

No	Nama	Jabatan
4	H. Sholahuddin	Doktik/Simbi
5	Sugeng	Doktik/Simbi
6	H. Sutikno, M.Si.	Zakat, Wakaf, Hizab Rukyat dan Binsyar
7	Sugeng	Kemasjidan dan Bimbingan PAI
8	H. Sutikno, M.Si.	Manasik Haji

Kemudian untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah dipandang perlu melaksanakan penataan organisasi kepengurusan konseling BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus. Adapun struktur organisasi BP4 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Struktur Organisasi Kepengurusan Konseling BP4
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus¹⁰

No	Nama	Jabatan
1.	H. Humaidi, S.Ag.S.H.	Kepala KUA
2.	Kusrin, S.Ag.	Penghulu
3.	H. Sutikno, S.Ag.,M.Si.	Pengelola Administrasi & Dokumentasi
4.	H. Sholahuddin	Pengelola Persediaan KUA
5.	Sugeng	Penyuluh Agama Islam

7. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan

¹⁰Profil KUA, *Struktur Organisasi BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Dikutip pada Tanggal 16 November 2021.

Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.¹¹

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Kaliwungu menetapkan program kerja sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan, meliputi:
 - 1) Memimpin KUA Kecamatan.
 - 2) Menyusun rincian kegiatan KUA.
 - 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
 - 4) Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas.

¹¹Profil KUA, *Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Dikutip pada Tanggal 16 November 2021.

- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
 - 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
 - 7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah.
 - 8) Melaksanakan bimbingan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
 - 9) Meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar waqaf untuk ditandatangani.
 - 10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam.
 - 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Kandepag Kabupaten.
 - 12) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.
 - 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kakandepag Kabupaten.
- b. Petugas tata usaha, meliputi:
- 1) Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar.
 - 2) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
 - 3) Mengetik konsep surat.
 - 4) Menata buku-buku perpustakaan.
 - 5) Menyusun file pegawai dan menata arsip.
 - 6) Mencatat jadwal kegiatan Kepala KUA.
 - 7) Menerima, mengatur dan mengarahkan tamu-tamu KUA.
 - 8) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA.
- c. Program kepenghuluan, meliputi:
- 1) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu.
 - 2) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk.
 - 3) Penyuluhan administrasi pernikahan.
 - 4) Pembinaan P3N.
 - 5) Penyelesaian duplikat NTCR.

- d. Program dokumentasi dan statistik, meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan rapat bulanan.
 - 2) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar.
 - 3) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik.
 - 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
- e. Program bimbingan perkawinan, meliputi:
 - 1) Penasehatan dan pengarahan pranikah.
 - 2) Pelayanan dan bimbingan pernikahan.
 - 3) Pelaksanaan bimbingan pernikahan.
- f. Program zakat, wakaf, dan ibadah sosial, meliputi:
 - 1) Pembinaan kemasjidan.
 - 2) Pembinaan perwakafan.
 - 3) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat.
 - 4) Pembinaan ibadah sosial.
- g. Program kemitraan umat Islam produk halal, meliputi:
 - 1) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal.
 - 2) Pengkoordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal.
- h. Manasik haji, meliputi:
 - 1) Menyelenggarakan bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan.
 - 2) Sesuai dengan program tingkat Kabupaten.
 - 3) Sesuai dengan petunjuk dari Kemenag.
 - 4) Manasik haji ini berlaku setiap tahun.¹²

B. Temuan Data Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Pada dasarnya setiap calon pasangan pengantin yang akan menikah akan diberikan bimbingan konseling pranikah. Bimbingan konseling pranikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon

¹²Profil KUA, *Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus Tahun 2021*, Dikutip pada Tanggal 16 November 2021.

pengantin melangsungkan pernikahan. Calon pengantin merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tujuan utama dari bimbingan pranikah sendiri adalah membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan yang baru yaitu kehidupan dalam berumah tangga.

Diketahui bahwa masalah umum yang muncul pada akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga yang terjadi diantaranya: tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh pada eksistensi kehidupan sebuah keluarga, maka kantor Urusan Agama (KUA) perlu menata kembali peran dan fungsinya agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan khususnya mengoptimalkan peran BP4 dalam memberikan bekal keilmuan berupa layanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan sebelum acara pernikahan. Dari hal tersebut bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah dibutuhkan dan penting untuk dilaksanakan karena sebagai pedoman atau pegangan bagi para calon pengantin untuk menciptakan sebuah rumah tangga bahagia (sakinah). Mengenai pentingnya mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, calon pengantin memberikan pendapatnya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Iya mbak, menurut saya bimbingan pranikah ini selain sebagai syarat sebelum pernikahan juga sangat penting diikuti, ya supaya kita mengerti kehidupan berumah tangga itu seperti apa. Menjaga keharmonisan, supaya mengerti cara-cara menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*”.¹³

¹³HS dan JA, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 24 November 2021.

“Iya mbak, menurut saya adanya pelaksanaan bimbingan pranikah ini cukup penting untuk diikuti mbak, yang tadinya mungkin bayangan sekarang sudah jelas dan sangat jelas tentang makna pernikahan. Dan terpenting kita mengetahui tujuan pernikahan untuk membangun sebuah keluarga yang tentram, damai, dan penuh cinta serta terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*”.¹⁴

BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga. Bimbingan pranikah dalam pelaksanaannya oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus disampaikan secara berkelompok. Maka setiap pasangan calon pengantin yang mendaftar di KUA Kaliwungu Kudus diberikan pembekalan hidup berumah tangga dengan mengikuti bimbingan pranikah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Iya mbak, pengantin yang datang ke KUA untuk daftar nikah dan telah memenuhi berkas-berkas prosedur untuk menikah. Maka calon pengantin diberikan bimbingan oleh penghulu maupun penyuluh agama. Bimbingan dilakukan secara berkelompok yang mana materi tersebut mengenai seputar dasar berumah tangga: niat nikah, tujuan berumah tangga, hak istri, hak suami dan masalah janji-janji setia”.¹⁵

Sesuai regulasi tersebut, setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA setempat akan memperoleh bimbingan perkawinan pranikah. Namun sebelum

¹⁴FA dan HM, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 25 November 2021.

¹⁵H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, dapat dianalisis yaitu masing-masing pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Calon pengantin meminta formulir atau surat pengantar nikah ke Kantor Desa dan surat pengantar imunisasi ke puskesmas, menyerahkan foto copy KTP, KK, menyerahkan pas foto terbaru 3 lembar ukuran 2 x 3.
- b. Setelah semua persyaratan dipenuhi, seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja.
- c. Masing-masing calon pengantin mengisi formulir pendaftaran bimbingan pranikah oleh BP4 yang telah tersedia di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus.
- d. Masing-masing calon pengantin diwajibkan telah melengkapi semua persyaratan administrasi pernikahan.
- e. Secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagai syarat pembekalan pernikahan.

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin tentang pembekalan hidup berumah tangga. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan pranikah ini, agar tercapai kemandirian untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga. Adapun tahapan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kaliwungu Kudus disampaikan oleh Bapak Humaidi sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Tahapannya setiap calon pengantin yang akan menikah ada tahap pemeriksaan nikah, verifikasi data. Pada saat itu para calon pengantin akan diberikan bekal walaupun sangat minim. Materi yang

disampaikan tentang dasar untuk berumah tangga dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Pemberian bimbingan dilakukan pada saat pemeriksaan nikah. Calon pengantin hadir, wali juga hadir. Terutama dari mereka yang kurang umur itu menjadi titik berat kita, ada penekanan-penekanan khusus yang memang masih di bawah umur mau menikah. Bimbingan dilakukan dengan waktu antara 10 menit. Materi yang diberikan yaitu tentang dasar-dasar untuk hidup berumah tangga: niat nikah, tujuan berumah tangga, kewajiban suami dan istri dan masalah janji-janji setia”.¹⁶

Proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus menunjukkan satu pekerjaan bimbingan perlu direncanakan dengan sistematis sehingga nantinya proses bimbingan dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang diharapkan. Proses perlengkapan administrasi sampai jadwal dan peserta dalam pelaksanaan bimbingan memang harus direncanakan dengan sistematis sehingga nantinya pelaksanaan bimbingan pranikah menjadi satu bentuk pengarahan yang dapat diterima oleh pasangan calon pengantin dengan kesiapan yang matang. Adapun Bapak Kusrin memberikan keterangannya mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah yang akan dilaksanakan KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Setelah peserta mendaftar, langkah selanjutnya menunggu informasi lebih lanjut pemberitahuan melalui pesan whatsapp. Setelah menerima pesan dari KUA Kecamatan Kaliwungu, maka peserta diharapkan datang tepat waktu sesuai dengan undangan. Untuk acara bimbingan perkawinan

¹⁶H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

dijadwalkannya nanti tanggal 24 s/d 25 November 2021 yang dilaksanakan di KUA ini mbak”.¹⁷

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan kepada calon pengantin, pelaksanaannya dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 24 November sampai dengan 25 November 2021. Adapun jumlah peserta yang mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 16 pasang calon pengantin. Diketahui juga pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam pengamatan peneliti telah berjalan dengan baik, kegiatan bimbingan pranikah berlangsung tertib dan lancar. Adapun tanggapan dari peserta calon pengantin mengenai kesan dan pesan setelah mengikuti bimbingan pranikah disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Kesannya banyak ya mbak, yang kami dapat. Cara kita dalam menyatukan dua insan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Kita juga memahami apa saja hak-hak dan kewajiban suami istri dan kunci sukses dalam menjalankan rumah tangga agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Pesannya semoga acara bimbingan pranikah terus berlanjut karena sangat memberi manfaat bagi calon pengantin khususnya di KUA Kaliwungu Kudus sendiri mbak”.¹⁸

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin dilaksanakan oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus setelah persyaratan administrasi nikah sudah lengkap dan dinyatakan lolos administrasi selanjutnya siap untuk menikah. Sebelum

¹⁷Kusrin, *Penghulu dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

¹⁸HS dan JA, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 24 November 2021.

melaksanakan pernikahan, pasangan calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah atau yang dinamakan dengan kursus calon pengantin. Adapun pemberian bimbingan yang perlu diperhatikan dalam hal materi bimbingan, penggunaan metode dan tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah.

a. Materi Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah dibutuhkan setiap pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu yang diberikan oleh petugas BP4 sebagai upaya mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam penyampaian materi bimbingan pranikah, BP4 senantiasa mengarahkan calon pengantin tentang kesadaran diri dengan kebutuhan dan karakter diri sendiri, sadar kebutuhan dan karakter pasangan, mampu mengelola dirinya sendiri, dan mengelola hubungannya. Mengenai runtutan pelaksanaan penyampaian materi bimbingan pranikah, diterangkan oleh Bapak Kusrin sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Materi awal yaitu pengenalan, kontrak belajar, dan pretest. Materi bimbingan pranikah ini merujuk pada silabus bimbingan perkawinan (binwin) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Dalam materi ini dilakukan pengenalan antara peserta binwin dan calon pengantin agar dapat lebih mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum penyampaian materi juga dilakukan kontrak belajar, bahwa semua peserta suscatin berkomitmen mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah sampai tuntas. Di akhir materi diadakan pre-test ujian tulis kepada masing-masing calon pengantin untuk menggali maksud dan tujuan pernikahan.”¹⁹

¹⁹Kusrin, *Penghulu dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

Materi merupakan bahan yang akan digunakan oleh petugas BP4 dalam melakukan proses bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bentuk pembekalan sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga. Adapun cakupan materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya diterangkan oleh Bapak Sugeng sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk materi yang diberikan pada pasangan calon pengantin dalam bimbingan pranikah itu ada beberapa materi yaitu tentang mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga”.²⁰

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu pasangan calon pengantin tentang pemahaman materi bimbingan pranikah yang telah disampaikan oleh petugas BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Mengenai hal itu, FA dan HM berusaha menanggapi sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Materinya sangat banyak dan berbobot semua mbak, tentang menjaga kesehatan reproduksi, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan keluarga sakinah, mempersiapkan generasi yang berkualitas. Untuk sejauh ini saya dapat memahami mbak apa yang disampaikan narasumber mengenai materi tersebut”.²¹

²⁰Sugeng, *Penyuluh Agama Islam dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 17 November 2021.

²¹FA dan HM, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 25 November 2021.

Dengan materi yang diberikan oleh petugas BP4 setidaknya juga pasangan calon pengantin akan lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Mengenai hal ini, pasangan calon pengantin berusaha menanggapi sebagaimana dari hasil wawancara berikut:

“Kalau menurut saya tentang hak istri ya harus siap melayani suami kapanpun dan dimanapun mbak, serta hak suami yaitu siap menafkahi istri pastinya. Nafkah, tidak hanya sebatas uang untuk memehuni kebutuhan sehari-hari, melainkan juga dalam bentuk sandang, pangan dan papan. Selain itu suami wajib menjaga istri dengan baik, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya. Suamipun wajib menjaga rahasia istri”.²²

“Kalau menurut saya hak suami iya menafkahi, sedangkan kewajibanya yaitu melindungi istri. Sedangkan kewajiban istri yang utama yaitu mentaati suami. Selain itu menjaga kehormatan suami dengan tidak menyebarkan aib suaminya. Sama seperti suami yang wajib menjaga rahasia istri, maka istri nggak boleh menyebarkan rahasia suaminya”.²³

Dari beberapa narasumber tersebut, menjelaskan bahwa materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga. Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus terbagi menjadi

²²FA dan HM, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 25 November 2021.

²³HS dan JA, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 24 November 2021.

enam yaitu: mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Pada umumnya materi yang disampaikan oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus dilakukan secara berkelompok di dalam satu ruangan.

b. Metode Bimbingan Pranikah

Efektifitas bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, bimbingan efektif dan berhasil apabila pasangan calon pengantin terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses bimbingan. Permasalahan yang seringkali dijumpai dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada pasangan calon pengantin secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Maka dari itu, penggunaan metode bimbingan yang efektif sangatlah diperlukan, karena metode bimbingan turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses bimbingan dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem bimbingan pranikah.

Metode-metode bimbingan pranikah yang digunakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus disesuaikan dengan situasi dan kondisi guna tercapainya tujuan dalam bimbingan pranikah yang diharapkan. Pada pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, BP4 berperan sebagai pembimbing dalam penyampaian materi, sehingga pasangan calon pengantin dapat menerima langsung materi yang disampaikan.

“Bentuk pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus antara lain dengan menggunakan metode-metode yang biasa digunakan dan disesuaikan dengan materi bimbingan yang diajarkan. Diantaranya metode-metode yang digunakan dalam

bimbingan pranikah diantaranya: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan masalah”²⁴.

Metode ceramah digunakan pada semua materi yang diberikan. Kemudian metode tanya jawab dilakukan agar peserta terlibat secara aktif dalam proses bimbingan pranikah, sehingga proses bimbingan tidak bersifat satu arah. Pada metode diskusi selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh pasangan calon pengantin. Sedangkan metode pemecahan masalah digunakan dalam bimbingan sebagai jalan untuk melatih pasangan calon pengantin dalam menghadapi berbagai permasalahan. Mengenai penggunaan metode bimbingan pranikah, Bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus memberikan pendapatnya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Untuk metodenya kita menerapkan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan permainan dalam kelompok. Contoh metode permainan dalam kelompok ini misalnya permainan kelereng. Kelereng ditaruh di sendok, dicepit memakai gigi disuruh jalan terus dimasukkan ke dalam gelas agak tinggi. artinya suatu tantangan bagi suami jangan sampai sebelum finish itu sudah menyerah. Filosofinya jangan sampai seorang suami sebelum membawa bekal ke rumah itu jangan sampai pulang (*kudune aku duwe duit sing halal kanggo nafkahi keluarga*). Intinya dalam berumah tangga pahit, manis itu harus ditanggung bersama”²⁵.

²⁴Kusrin, *Penghulu dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

²⁵H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

Kemudian menurut Bapak Sugeng, dalam memberikan materi bimbingan pranikah, penggunaan metode tanya jawab dan ceramah sangat dominan. Utamanya penggunaan metode tersebut menyesuaikan kondisi lapangan, sehingga peserta bimbingan dapat menerima materi dengan senang hati dan dapat memahami materi yang telah diberikan oleh petugas BP4. Mengenai penggunaan metode bimbingan tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Metode yang sering saya gunakan dalam bimbingan yaitu tanya jawab dan ceramah mbak yaitu dengan memberikan wawasan langsung kepada calon pengantin di KUA Kaliwungu Kudus. Dalam pelaksanaannya, penggunaan metode ceramah, saya selaku pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang saya sampaikan. Sedangkan metode tanya jawab, digunakan untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh calon pengantin”.²⁶

Penggunaan metode yang dilakukan dalam bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus menurut peneliti tergolong cukup baik karena dengan variasi dalam penggunaan metode yang disesuaikan dengan keadaan bimbingan maka tujuan bimbingan pranikah dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga akan tercapai, karena tidak mungkin untuk menuju satu tujuan bimbingan dengan hanya menggunakan satu metode bimbingan saja. Apabila pembimbing BP4 dalam proses bimbingan tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan pasangan calon pengantin, perhatian pasangan calon pengantin akan berkurang, dan yang terjadi justru banyak yang mengantuk dan

²⁶Sugeng, *Penyuluh Agama Islam dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 17 November 2021.

mengakibatkan tujuan bimbingan pranikah tidak akan tercapai dengan maksimal.

c. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bimbingan konseling pranikah diberikan kepada pasangan calon pengantin dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. BP4 Kecamatan Kaliwungu Kudus telah berusaha mewujudkan keluarga yang *sakinah* melalui proses bimbingan konseling pranikah yang dikhususkan untuk calon pengantin. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan pranikah khususnya bagi calon pengantin di KUA Kaliwungu Kudus, disampaikan oleh Bapak Sugeng dalam hasil wawancara berikut:

“Tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan bekal atau pemahaman bagi calon pengantin agar kehidupan mereka berdua setelah pernikahan bisa menjalin suatu keluarga seperti yang diharapkan, diantaranya tidak terjadi konflik dalam keluarga kemudian ada istilahnya rasa saling pengertian, kemudian saling memahami, mampu menyelesaikan masalah yang ada”²⁷.

Pernyataan tersebut bertujuan bahwa dalam menjalin kehidupan keluarga diharapkan bisa membentuk keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang *sakinah, harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin*. Selain itu, dalam keluarga bisa menemukan ketenangan dan ketentraman. Terpenuhinya kebutuhan lahir batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar suami dengan keluarga besar dari pihak istri. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak

²⁷Sugeng, *Penyuluh Agama Islam dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 17 November 2021.

Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami harap dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin khususnya di KUA Kaliwungu ini agar mengetahui mengenai kehidupan berumah tangga. Selain itu setelah menikah mampu tercipta keluarga yang sakinah, harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin”.²⁸

Pada dasarnya setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan konseling pranikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, tujuannya mereka akan membentuk sebuah kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang akan menjadi tujuan hidup yang memberikan hasil penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang tertuju pada kedamaian pikiran. Maka dari itu, bimbingan pranikah sangat perlu diikuti oleh pasangan calon pengantin karena memberikan banyak manfaat. Mengenai manfaat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah disampaikan oleh pasangan calon pengantin sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Manfaatnya supaya mengerti kehidupan berumah tangga itu seperti apa, supaya mengerti cara-cara menjadi keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Dan tentunya ketika nanti sudah menikah harapannya dalam berkeluarga dapat menemukan kedamaian pikiran”.²⁹

Mengenai manfaat dari mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang diberikan oleh BP4 di KUA

²⁸H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

²⁹HS dan JA, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 24 November 2021.

Kecamatan Kaliwungu Kudus, juga disampaikan oleh pasangan calon pengantin lainnya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Manfaatnya kalau dari kami yaitu menambah wawasan tentang pernikahan, pengetahuan juga lebih bisa mengetahui pernikahan itu seperti apa ketika hidup berumah tangga dan harus apa yang harus dilakukan. Dimana nantinya saya mengharapkan setelah menikah mampu menciptakan sebuah keluarga yang harmonis bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup tenang tentram penuh kasih sayang”.³⁰

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus berjalan cukup efektif, terbukti dari banyak peserta pasangan calon pengantin yang mengaku bahwa bimbingan konseling pranikah memberikan banyak manfaat bagi mereka, wawasan atau pengetahuan baru mereka peroleh dari proses kegiatan bimbingan konseling pranikah. Hal ini tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak tentunya mengharapkan sebuah keluarga yang harmonis.

Oleh karena itulah BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus senantiasa bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut ajaran Islam mengadakan pembinaan baik kepada remaja pranikah maupun yang sudah menikah (pasca nikah). BP4 berusaha menanamkan pengertian kepada pasangan calon pengantin tentang hukum-hukum perkawinan dalam Islam, ilmu kerumah tanggaan dan pembinaan keluarga. Hal ini ditekankan karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Melalui keluarga inilah akan terlahir generasi-generasi baru sebagai generasi penerus.

³⁰FA dan HM, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 25 November 2021.

2. **Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat dipastikan terdapat kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam memberikan pelayanan kepada pasangan calon pengantin khususnya pada warga masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kudus. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam memainkan peran dan fungsi BP4 memberikan cerminan bahwa institusi ini berjalan di atas dinamika yang dimiliki. Faktor pendukung maupun penghambat tentu memberikan dampak terhadap keberhasilan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh BP4. Faktor pendukung dan penghambat yang diketahui merupakan sarana untuk memahami dan menjelaskan apakah fungsi dan peran BP4 mampu dijalankan dengan baik atau tidak.

a. **Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin**

Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu berjalan cukup efektif. Hal ini didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus memiliki faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilannya dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Adanya sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penunjang keberhasilan layanan program bimbingan pranikah. Sebab sarana prasarana yang memadai mempunyai akan meningkatkan animo peserta pembinaan calon pengantin menjadi meningkat. Selain itu, dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada BP4 dalam menjalankan tugasnya juga sangat penting. Faktor

pendukung ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Humaidi dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah disini adanya sarana dan prasarana yang memadai, yaitu bimbingan dilakukan di ruangan yang nyaman, sehingga suscatin dapat berjalan dengan lancar. Adanya permasalahan di masyarakat, permasalahan keluarga yang ada di masyarakat sehingga penting untuk diadakannya bimbingan pranikah. Dorongan dari ormas-ormas, terutama dari ormas yang peduli pada perempuan dan anak. Contohnya muslimat, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Motivasinya agar supaya keluarga yang ada di Indonesia ini minim terjadi perpecahan”.³¹

Menyikapi pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus, pasangan calon pengantin banyak yang menanggapi secara positif, karena pelaksanaan layanan bimbingan pranikah berada di ruangan yang nyaman sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Salah satu pasangan calon pengantin memberikan pendapatnya dalam wawancara berikut:

“Sarana prasarana yang disediakan cukup memadai mbak. Ada AC, kipas angin, meja, kursi, sound system, proyektor untuk menampilkan materi layanan bimbingan, laptop, buku modul yang berisi materi bimbingan pranikah, juga ada snack serta makan siang yang disediakan oleh pihak penyelenggara di KUA Kaliwungu ini”.³²

³¹H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

³²FA dan HM, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 25 November 2021.

Bimbingan pranikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum pasangan calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Program ini merupakan salah satu program pemerintah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus yang sifatnya gratis.

Selain itu salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin adalah tentor yang ahli di bidangnya. Mengingat tentor dalam proses kegiatan pembinaan pasangan calon pengantin sangat berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas tentor perlu diperhatikan. Mengenai faktor pendukung ini, Bapak Kusrin memberikan pendapatnya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Faktor pendukung keberhasilan layanan bimbingan pranikah diantaranya yaitu program ini merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pasangan calon pengantin secara gratis, kemudian syarat dan prosedur mudah, lalu tentor yang ahli di dalam bidangnya juga sangat berpengaruh, serta tidak kalah penting sarana dan prasarana yang memadai”.³³

Pembimbing atau tentor yang berkompeten di bidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pengurus BP4 di KUA Kaliwungu Kudus namun untuk materi kesehatan reproduksi pemateri berasal dari Puskesmas Kecamatan terdekat yang masih di lingkup Kecamatan Kaliwungu Kudus.

³³Kusrin, *Penghulu dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin

Meskipun berbagai faktor pendukung menstimulasi tugas-tugas BP4, tidak terelakkan bahwa BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus juga mengalami hambatan-hambatan dalam memberikan layanan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin. Dikarenakan kultur masyarakat di Kecamatan Kaliwungu banyak yang bekerja di perusahaan atau pabrik, maka masalah klasik yang terjadi yaitu banyak peserta yang kesulitan dalam mendapatkan ijin dari perusahaan/pabrik. Untuk itu tingkat kehadiran pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah tidak bisa dipastikan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Humaidi dalam hasil wawancara berikut:

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya adalah regulasi (aturan). Contohnya kami mengundang 30 pasangan calon pengantin yang hadir hanya 15 orang dihari pertama, hari kedua yang hadir hanya 7 pasang. Faktor penghambat yang kedua yaitu para peserta tidak bisa ijin atau cuti dari perusahaan”.³⁴

Tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan Kepala KUA Kaliwungu Kudus, keterangan dari petugas BP4 mengenai hambatan yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin juga hampir sama, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Untuk hambatannya sendiri diantaranya keterbatasan waktu, pesertanya kurang memenuhi sasaran, masalahnya disini kan

³⁴H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

banyak pekerja di pabrik. Sementara pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan 2 hari dan kalau istilahnya disuruh ikut alasannya tidak bisa karena tidak bisa keluar dari pekerjaannya, untuk bekerja di pabrik lebih ketat aturannya”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat atau kendala yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai pembekalan hidup berumah tangga adalah keterbatasan waktu dari peserta didik yang kesulitan mendapatkan ijin dari tempat kerjanya, kemudian minimnya kuota peserta calon pengantin yang tidak bisa semua hadir mengikuti bimbingan. Banyak pasangan calon pengantin yang takut jika banyak melakukan ijin tidak masuk kerja maka akan dikeluarkan dari tempat kerjanya.

3. Upaya Pembimbing untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pranikah yang Dilakukan oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin sebagai bentuk pembekalan hidup berumah tangga khususnya bagi pasangan calon pengantin di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Upaya mengatasi hambatan ini tentunya yang diharapkan adalah tingkat keberhasilan dari program layanan bimbingan pranikah. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah bertambahnya wawasan atau pengetahuan bagi pasangan calon pengantin tentang hak dan tanggung jawab nantinya sebagai seorang suami dan maupun istri. Begitu pentingnya mengikuti bimbingan

³⁵Sugeng, *Penyuluh Agama Islam dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 17 November 2021.

pranikah, maka upaya hambatan disampaikan oleh Bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam hasil wawancara berikut:

“Meminta kesediaan dari calon pengantin secara berhadapan. Kalau yang bersangkutan bersedia mengikuti 2 hari, maka kami undang kalau yang tidak bersedia ya tidak. Untuk karyawan di perusahaan pihak KUA siap memberikan surat dispensasi atau surat permohonan ijin. Tetapi jika pihak perusahaan melarang, kalau ijin 2 hari silahkan keluar. Dikarenakan pihak perusahaan tidak mau tau dikarenakan kegiatan tersebut tidak wajib dari pemerintah”.³⁶

Hampir sama dengan pendapat di atas, pengurus BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

“Dari KUA sendiri memberikan istilahnya ijin untuk mengikuti bimbingan pranikah tersebut kepada instansi terkait atau perusahaan yang menjadi tempat bekerja bagi peserta atau calon pengantin dengan dibuatkan surat resmi dari KUA, mungkin minta dispensasi dari perusahaan agar karyawannya dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang biasanya diselenggarakan selama 2 hari sampai peserta mendapat materi bimbingan secara tuntas”.³⁷

Dari pernyataan narasumber menandakan bahwa pihak KUA telah memberi solusi terbaik bagi peserta bimbingan pranikah yang mengalami kendala terkait waktu yang tidak bisa longgar karena terikat dengan pekerjaannya yaitu dengan dibuatkan surat dispensasi untuk mengikuti

³⁶H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

³⁷Sugeng, *Penyuluh Agama Islam dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 17 November 2021.

kegiatan bimbingan pranikah yang diketahui Kepala KUA setempat. Yang selanjutnya dengan mengundang peserta lewat undangan resmi yang diketahui kepala KUA setempat juga.

Menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Maka dari itu pasangan calon pengantin khususnya yang tercatat di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus sangat diharapkan mengikuti berbagai pengarahan atau bimbingan pranikah yang diselenggarakan BP4 untuk menciptakan keluarga bahagia secara Islami. Tujuan utama dalam menikah adalah mendapatkan keluarga yang bahagia yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Untuk itu saran dari Bapak Humaidi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu untuk pasangan calon pengantin baru agar dalam pernikahannya terwujud pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*, disampaikan dari hasil wawancara berikut:

“Saran dari saya dengan meluruskan niat, supaya calon pengantin mempunyai visi dan misi. Supaya mereka mempunyai bekal yang cukup, bekal pengetahuan, bekal ilmu, skill keterampilan yang bisa mendukung adanya keluarga mereka yang sejahtera dan bahagia. Tentunya dukungan dari masyarakat, dukungan dari organisasi masyarakat juga sangat dibutuhkan bagi pasangan calon pengantin baru yang telah melaksanakan pernikahan”.³⁸

Dalam mewujudkan pernikahan menuju keluarga yang harmonis, diharapkan pasangan calon pengantin memiliki visi dan misi yang sama dalam urusan rumah tangga. Adapun saran dari bapak Kusrin, untuk pasangan calon pengantin baru agar dalam pernikahannya terwujud pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*, disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

³⁸H. Humaidi, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

“Saran dari saya untuk pasangan calon pengantin agar dalam pernikahannya *sakinah mawaddah warohmah* yaitu memberikan pemahaman kepada kedua calon pengantin tersebut diharapkan untuk bisa mengikuti adanya kegiatan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA, dengan pembinaan, penasehatan, dan lain-lain. Pembagian buku atau modul sebagai pasangan suami istri untuk dapat menuju kehidupan *sakinah mawaddah warohmah*”.³⁹

Dengan demikian harapannya ketika selesai mengikuti bimbingan pranikah pasangan calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus lebih memahami konsep berumah tangga yang ideal. Pada intinya, cara membentuk rumah tangga yang ideal akan terletak pada bagaimana pasangan suami dan istri menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam rumah tangganya. Jika keduanya telah sepakat untuk menerapkan nilai Islami sebagai pedoman dan tuntunan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* akan tercapai. Mengenai rumah tangga ideal, pasangan calon pengantin memberikan pendapatnya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Menurut saya rumah tangga yang ideal itu ya yang sesuai syariat Islam yang dilandasi dengan keinginan untuk mendapat ridho Allah SWT, memenuhi kewajiban serta tanggung jawab, selalu mesra dan tercukupi semua kebutuhan”.⁴⁰

“Rumah tangga yang ideal yaitu yang bisa bertanggung jawab atas keluarganya, yang tidak ada

³⁹Kusrin, *Penghulu dan Petugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 19 November 2021.

⁴⁰FA dan HM, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 25 November 2021.

kebohongan antara satu sama lain, dan yang terpenting saling menghormati dan mencintai”⁴¹.

Jika sebuah rumah tangga berhasil berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*, hal itu akan memberikan kebaikan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tenteram dan langgeng. Dengan demikian peserta atau pasangan calon pengantin diharapkan ketika mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus agar melaksanakan dengan penuh kesadaran dengan mengesampingkan hambatan yang terjadi.

C. Pembahasan Data Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Layanan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin merupakan pemberian bekal pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam waktu singkat. Bimbingan pranikah merupakan salah satu tahap yang mesti harus ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan.⁴² Bimbingan pranikah diselenggarakan oleh Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus

⁴¹HS dan JA, *Pasangan Calon Pengantin Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*, Wawancara dengan Penulis, Pada Tanggal 24 November 2021.

⁴²Ahmad Hamdani Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan “Marriage Counseling”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 3.

bertujuan untuk membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan yang baru yaitu kehidupan dalam berumah tangga.

Sebagaimana diketahui bahwa bimbingan pranikah termasuk dalam layanan bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin agar mereka nantinya akan mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Layanan bimbingan keluarga juga membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan keluarga. Bimbingan keluarga juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis dan bahagia.⁴³

Bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin dilaksanakan atas dasar dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 yang diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.⁴⁴ Tujuan dari bimbingan pranikah tersebut antara lain antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materiil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya,

⁴³Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 17.

⁴⁴Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah*.

Adapun proses awal bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dilakukan dua tahapan yaitu tahap prabimbingan dan tahap pelaksanaan, mewajibkan calon pengantin mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA yaitu mendaftar, mengisi formulir dan melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Beberapa prosedur tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Calon pengantin meminta formulir atau surat pengantar nikah ke Kantor Desa dan surat pengantar imunisasi ke puskesmas, menyerahkan foto copy KTP, KK, menyerahkan pas foto terbaru 3 lembar ukuran 2 x 3.
- b. Setelah semua persyaratan dipenuhi, seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja.
- c. Masing-masing calon pengantin mengisi formulir pendaftaran bimbingan pranikah oleh BP4 yang telah tersedia di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus.
- d. Masing-masing calon pengantin diwajibkan telah melengkapi semua persyaratan administrasi pernikahan.
- e. Secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagai syarat pembekalan pernikahan.

Berdasarkan alur tersebut, maka pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin dilaksanakan oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus setelah persyaratan administrasi nikah sudah lengkap dan dinyatakan lolos administrasi selanjutnya siap untuk menikah. Namun sebelumnya, petugas BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus akan memberikan bekal keilmuan tentang hidup berumah tangga atau bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin. Adapun pemberian bimbingan pranikah meliputi materi bimbingan, penggunaan metode dan tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah.

a. Materi Bimbingan Pranikah

Pemberian bimbingan pranikah merupakan ibadah kepada Allah SWT, juga merupakan pelaksanaan tugas kekhalifahan dari-Nya, dalam hal ini merupakan tugas yang teragung. Oleh karena itu materi yang disampaikan hendaklah memiliki nilai yang lebih baik demi tercapainya tujuan bimbingan pranikah oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Materi bimbingan pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Materi yang disampaikan oleh BP4 itu bertujuan untuk memberi bimbingan atau pengajaran ilmu kepada pasangan calon pengantin melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁵

Bimbingan pranikah ini menjadi sangat penting dan vital bagi calon pengantin. Sebab layanan konseling pranikah yang diberikan oleh BP4 secara umum diberikan layanan informasi atau diskusi kelompok tentang hukum pernikahan, kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keluarga (yaitu cara-cara menciptakan keluarga yang fungsional, seperti menyangkut aspek kebutuhan biologis, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama), serta cara mengambil keputusan dan memecahkan masalah dalam keluarga.⁴⁶

Materi bimbingan pranikah ini merujuk pada silabus bimbingan perkawinan (binwin) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Dalam materi ini dilakukan pengenalan antara peserta binwin dan calon pengantin agar dapat lebih mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum penyampaian materi juga dilakukan kontrak belajar, bahwa semua peserta suscatin berkomitmen mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah sampai tuntas. Di akhir materi diadakan pre-test ujian tulis kepada masing-masing

⁴⁵Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 82.

⁴⁶Farid Mashudi, *Psikologi Konseling, Panduan Lengkap dan Praktis Menerapkan Psikologi Konseling*, (Yogyakarta: Ircisod, 2013), 242.

calon pengantin untuk menggali maksud dan tujuan pernikahan.

Secara garis besar, materi merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pembimbing atau penasehat dalam melaksanakan proses bimbingan pranikah. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1) Kelompok Dasar

Kelompok dasar ini pembimbing akan melakukan penjelasan terkait materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami. Materi ini diberikan dengan harapan agar pasangan calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan bijaksana.

2) Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga nanti. Adapun materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi ini diberikan dengan asumsi keluarga adalah unit terkecil dan

inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkarannya keluarga terjadi karena komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

3) Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. *Post test* ini diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing dalam beberapa kelompok bimbingan yang telah berlangsung. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.⁴⁷

Adapun secara spesifik cakupan materi yang disampaikan oleh petugas BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam melakukan proses bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bentuk pembekalan sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga, diantaranya meliputi:

- 1) Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah.
- 2) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.
- 3) Memenuhi kebutuhan keluarga.
- 4) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga.
- 5) Menyiapkan generasi berkualitas.
- 6) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.⁴⁸

⁴⁷Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam: Vol. 1 No. 2, 2019), 332-333.

⁴⁸Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), xi.

b. Metode Bimbingan Pranikah

Metode bimbingan pranikah menunjuk pada pendekatan petugas bimbingan BP4 membantu peserta pasangan calon pengantin menjalani proses bimbingan pranikah, antara lain apakah pembimbing menyalurkan pembicaraan ke arah tertentu atau tidak, apakah pembimbing memberikan petunjuk mengenai apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak, apakah pembimbing memberikan pengarahan kepada peserta dalam caranya berfikir atau tidak.⁴⁹ Metode-metode bimbingan pranikah yang digunakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus disesuaikan dengan situasi dan kondisi guna tercapainya tujuan dalam bimbingan pranikah yang diharapkan.

Bentuk pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus antara lain dengan menggunakan metode-metode yang biasa digunakan dan disesuaikan dengan materi bimbingan yang diajarkan. Diantaranya metode-metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah diantaranya:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami istri dalam proses bimbingan pranikah secara lisan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pranikah dapat tersampaikan dengan lisan yang baik.⁵⁰ Metode ceramah digunakan petugas BP4 sebagai metode utama. Metode ceramah bisa juga disebut dengan *public speaking* (berbicara di depan publik), yang sifatnya monolog sekalipun juga diselingi dengan dialog atau diskusi. Secara konseptual, metode ceramah ini termasuk ke dalam salah satu metode dakwah, dan banyak dilakukan oleh para da'i di dalam

⁴⁹Samsur Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 73.

⁵⁰Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam: Vol. 1 No. 2, 2019), 333.

menyampaikan materi dakwah. Intinya metode ceramah boleh dikatakan sebagai metode yang familiar bagi petugas BP4 dikarenakan mudah untuk dilakukan.

2) Metode Tanya Jawab

Metode ini dilakukan agar peserta pasangan calon pengantin terlibat aktif dalam proses bimbingan pranikah, sehingga proses bimbingan pranikah tidak bersifat satu arah, melainkan ada umpan balik antara pembimbing dan calon pengantin. Dalam metode ini pasangan calon suami istri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang mungkin perlu untuk dicarikan solusi-solusi penyelesaiannya. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah ini tetapi pasangan calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.⁵¹

Metode tanya jawab yang digunakan dalam bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus lebih mengarah pada pemahaman lebih lanjut tentang materi yang diberikan. Penggunaan metode ini diharapkan akan mampu memberikan pemahaman mendalam bagi pasangan calon pengantin untuk memahami materi yang diberikan.

3) Metode Diskusi

Metode diskusi digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima atau dipahami dan juga melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Metode diskusi merupakan metode yang diterapkan oleh semua

⁵¹Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam: Vol. 1 No. 2, 2019), 334.

pembimbing BP4 sebagai upaya untuk mengembangkan pola pikir pasangan calon pengantin.⁵²

Diskusi tidak sama dengan berdebat, diskusi diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dan akhirnya diambil kesimpulan yang dapat diterima oleh pasangan calon pengantin. Metode diskusi pada bimbingan pranikah yang digunakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dimaksudkan untuk merangsang pasangan calon pengantin dalam memahami materi, berpikir secara kritis serta mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan obyektif dalam pemecahan suatu masalah sehingga diharapkan proses bimbingan pranikah akan lebih mengarah pada pembentukan kemandirian calon pengantin dalam berpikir dan bertindak ketika nantinya hidup berumah tangga.

4) Metode Pemecahan Masalah

Metode pemecahan masalah merupakan suatu metode dalam bimbingan pranikah yang digunakan sebagai jalan untuk melatih pasangan calon pengantin dalam menghadapi suatu masalah yang timbul dari dirinya, keluarga, maupun masyarakat, dari masalah yang paling sederhana sampai masalah yang paling sulit. Metode ini digunakan pada bimbingan pranikah untuk mencari solusi dari setiap permasalahan materi atau curhatan dari calon pengantin. Metode pemecahan masalah ini yang lebih banyak berfikir adalah pasangan calon pengantin, mereka yang memunculkan masalah sendiri dan mencoba bersama-sama dalam mencari solusi untuk bekal untuk dijalankan dalam rumah tangganya kelak.

Keempat metode di atas bersifat alternatif, bukan kumulatif. Untuk itu, petugas BP4 bisa memilih salah

⁵²Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam: Vol. 1 No. 2, 2019), 334.

satu dari keempat metode tersebut atau bahkan memadukannya dalam penyampaian bimbingan pranikah. Penggunaan metode yang dilakukan dalam bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus menurut peneliti tergolong cukup baik karena dengan variasi dalam penggunaan metode yang disesuaikan dengan keadaan bimbingan, diharapkan tujuan bimbingan pranikah dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga akan tercapai. Apabila pembimbing BP4 dalam proses bimbingan tidak menggunakan variasi metode, maka yang terjadi akan membosankan pasangan calon pengantin, perhatian pasangan calon pengantin akan berkurang, dan yang terjadi justru banyak yang mengantuk dan mengakibatkan tujuan bimbingan pranikah tidak akan tercapai dengan maksimal.

c. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan pranikah khususnya bagi calon pengantin di KUA Kaliwungu Kudus yaitu untuk mendapatkan bekal atau pemahaman bagi calon pengantin agar kehidupan mereka berdua setelah pernikahan bisa menjalin suatu keluarga seperti yang diharapkan, diantaranya tidak terjadi konflik dalam keluarga kemudian ada istilahnya rasa saling pengertian, kemudian saling memahami, mampu menyelesaikan masalah yang ada.

Pada dasarnya setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus, tujuannya mereka akan membentuk sebuah kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Bimbingan pranikah ditujukan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. *Sakinah* diartikan ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tenteram kewajiban istri berusaha menenangkan suami. *Mawaddah* diartikan saling mencintai, cinta bersifat subjektif yaitu

untuk kepentingan orang yang mencintai. Sedangkan *rahmah* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.⁵³

Maka dari itu, bimbingan pranikah sangat perlu diikuti oleh pasangan calon pengantin karena memberikan banyak manfaat. Manfaatnya supaya pasangan calon pengantin mengerti kehidupan berumah tangga itu seperti apa, supaya mengerti cara-cara menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warohmah*. Dan tentunya ketika nanti sudah menikah harapannya dalam berkeluarga dapat menemukan kedamaian pikiran, mampu menciptakan sebuah keluarga yang harmonis bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup tenang tenteram penuh kasih sayang.

Oleh karena itulah BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus senantiasa bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut ajaran Islam mengadakan pembinaan baik kepada remaja pranikah maupun yang sudah menikah (pasca nikah). Selain itu membantu pasangan calon pengantin memelihara situasi dan kondisi nantinya ketika sudah ke jenjang pernikahan dan mengarungi hidup berumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu dengan cara:

- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena permasalahan dan teratasi agar tidak terjadi permasalahan kembali.
- 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah mawaddah warohmah*).⁵⁴

⁵³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 104.

⁵⁴Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 75.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah memainkan peran dan fungsi BP4 dalam memberikan cerminan bahwa institusi ini berjalan di atas dinamika yang dimiliki. Faktor pendukung maupun penghambat tentu memberikan dampak terhadap keberhasilan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh BP4. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam memberikan pembelajaran hidup berumah tangga dapat dilihat dalam analisis berikut.

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin

Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu berjalan cukup efektif. Hal ini didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus memiliki faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilannya dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah. Faktor pendukung keberhasilan layanan bimbingan pranikah diantaranya yaitu sarana prasarana yang memadai, dukungan dari instansi atau lembaga lainnya, program layanan bimbingan pranikah yang sifatnya gratis, syarat dan prosedur yang mudah serta tentor yang ahli di bidangnya.

1) Sarana prasarana yang memadai

Adanya sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penunjang keberhasilan layanan program bimbingan pranikah. Sarana dan prasarana yang memadai, yaitu bimbingan dilakukan di ruangan yang nyaman, sehingga suscatin dapat berjalan dengan lancar, selain itu sarana prasarana

yang memadai mempunyai akan meningkatkan animo peserta pembinaan calon pengantin menjadi meningkat. Sarana prasarana yang disediakan di KUA Kecamatan Kaliwungu cukup memadai diantaranya ada AC, kipas angin, meja, kursi, sound system, proyektor untuk menampilkan materi layanan bimbingan, laptop, buku modul yang berisi materi bimbingan pranikah, juga ada snack serta makan siang yang disediakan oleh pihak penyelenggara.

2) Dukungan dari instansi atau lembaga lainnya

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada BP4 dalam menjalankan tugasnya juga menjadi faktor keberhasilan layanan bimbingan pranikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus telah menjalin kerjasama dengan instansi yang ahli di dalam bidangnya terutama dalam penyampaian materi bimbingan. Dari Kementerian Agama, puskesmas Kecamatan Kaliwungu, maupun APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu dorongan dari ormas-ormas, terutama dari ormas yang peduli pada perempuan dan anak. Contohnya muslimat, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Motivasinya agar supaya keluarga yang ada di Indonesia ini minim terjadi perpecahan.

3) Program layanan bimbingan gratis

Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara nasional ini sifatnya gratis, sebagai bagian dari upaya Pemerintah bersama dengan *stakeholders* untuk mempersiapkan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan terstruktur melalui KUA. Program bimbingan pranikah ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam bentuk kelas pelatihan

pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para tentor terlatih, baik dari internal KUA Kecamatan atau unsur masyarakat.

4) Syarat dan Prosedur yang Mudah

Bimbingan pranikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum pasangan calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Program ini merupakan salah satu program pemerintah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus yang harus diikuti pasangan calon pengantin yang telah tercatat di KUA dengan syarat dan prosedur yang mudah. Masing-masing calon pengantin mengisi formulir pendaftaran bimbingan pranikah oleh BP4 yang telah tersedia di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus.

5) Tendor yang Ahli di Bidangnya

Mengingat tendor dalam proses kegiatan pembinaan pasangan calon pengantin sangat berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas tendor perlu diperhatikan. Tendor yang berkompeten di bidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pengurus BP4 di KUA Kaliwungu Kudus namun untuk materi kesehatan reproduksi pemateri berasal dari Puskesmas Kecamatan terdekat yang masih di lingkup Kecamatan Kaliwungu Kudus.

Tendor merupakan seseorang yang membimbing atau penuntun atau pemimpin. Pembimbing juga merupakan orang yang akan memberikan materi terkait pernikahan saat proses bimbingan pranikah berlangsung. Tendor sangat berperan dalam proses suasana bimbingan pranikah, maka tendor harus mampu menghadirkan

suasana bimbingan agar peserta bimbingan atau calon pengantin tidak mengalami kejenuhan dalam suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.⁵⁵ Upaya yang sudah dilakukan dan keberhasilan BP4 juga dipengaruhi oleh kualitas keilmuan tentor atau penasehat BP4 itu sendiri, disini ada beberapa kriteria seseorang yang pantas menjadi seorang penasehat yaitu:

- 1) Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
- 2) Mempunyai pengertian mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
- 3) Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relefan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- 4) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- 5) Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.
- 6) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.⁵⁶

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin

Meskipun berbagai faktor pendukung menstimulasi tugas-tugas BP4, tidak terelakkan bahwa

⁵⁵Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam: Vol. 1 No. 2, 2019), 330.

⁵⁶Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2004), 21.

BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus juga mengalami hambatan-hambatan dalam memberikan layanan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin. Adapun faktor penghambat atau kendala yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai pembekalan hidup berumah tangga diantaranya adalah keterbatasan waktu dari peserta yang kesulitan mendapatkan ijin/cuti dari tempat kerjanya, minimnya kuota peserta yang tidak bisa semua hadir mengikuti bimbingan, dan calon pengantin takut dipecat dari tempat kerjanya.

- 1) Keterbatasan waktu dari peserta yang kesulitan mendapatkan ijin/cuti dari tempat kerjanya

Dikarenakan kultur masyarakat di Kecamatan Kaliwungu banyak yang bekerja di perusahaan atau pabrik, maka masalah klasik yang terjadi yaitu banyak peserta yang kesulitan dalam mendapatkan ijin dari perusahaan atau pabrik.

- 2) Minimnya kuota peserta yang tidak bisa semua hadir mengikuti bimbingan

Untuk tingkat kehadiran pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah tidak bisa dipastikan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus. Dan ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah karena regulasi (aturan) dari para peserta calon pengantin yang rata-rata bekerja di pabrik yang terkadang susah untuk mendapatkan ijin tidak masuk kerja. Contohnya pihak KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus mengundang 30 pasangan calon pengantin yang hadir hanya 15 orang dihari pertama, hari kedua yang hadir hanya 7 pasang.

- 3) Takut dipecat dari tempat kerjanya

Banyak pasangan calon pengantin yang takut jika banyak melakukan ijin tidak masuk kerja, maka akan dikeluarkan dari tempat kerjanya atau dipecat. Sementara pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan 2 hari dan kalau istilahnya disuruh ikut alasannya tidak bisa karena tidak bisa

keluar dari pekerjaannya, untuk bekerja di pabrik lebih ketat aturannya.

3. Upaya Pembimbing untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pranikah yang Dilakukan oleh BP4 dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentunya yang diharapkan adalah tingkat keberhasilan dari program layanan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin sebagai bentuk pembekalan hidup berumah tangga khususnya bagi pasangan calon pengantin di Kecamatan Kaliwungu Kudus, diantaranya:

a. Memberikan dispensasi atau surat resmi dari KUA terkait ijin ke perusahaan/pabrik

Pengurus BP4 di Kecamatan Kaliwungu Kudus dalam mengatasi hambatan dalam bimbingan pranikah agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar adalah dari KUA sendiri memberikan istilahnya ijin untuk mengikuti bimbingan pranikah tersebut kepada instansi terkait atau perusahaan yang menjadi tempat bekerja bagi peserta atau calon pengantin dengan dibuatkan surat resmi dari KUA, mungkin minta dispensasi dari perusahaan/pabrik agar karyawannya dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang biasanya diselenggarakan selama 2 hari sampai peserta mendapat materi bimbingan secara tuntas.

Pihak KUA telah memberi solusi terbaik bagi peserta bimbingan pranikah yang mengalami kendala terkait waktu yang tidak bisa longgar karena terikat dengan pekerjaannya yaitu dengan dibuatkan surat dispensasi untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang diketahui Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu. Yang selanjutnya dengan mengundang

peserta lewat undangan resmi yang diketahui kepala KUA setempat juga.

- b. Meminta kesediaan waktu untuk mengikuti bimbingan pranikah

Begitu pentingnya mengikuti bimbingan pranikah, maka upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus adalah meminta kesediaan waktu dari calon pengantin secara berhadapan. Kalau yang bersangkutan bersedia mengikuti 2 hari, maka diundang kalau yang tidak bersedia ya tidak diundang. Untuk karyawan di perusahaan/pabrik, pihak KUA siap memberikan surat dispensasi atau surat permohonan ijin.

Pentingnya bimbingan pranikah dimaksudkan sebagai upaya membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan dalam memecahkan masalah. Selain itu agar mereka dapat memiliki sikap saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.⁵⁷

Harapannya ketika selesai mengikuti bimbingan pranikah pasangan calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus lebih memahami konsep berumah tangga yang ideal. Pada intinya, cara membentuk rumah tangga yang ideal akan terletak pada bagaimana pasangan suami dan istri menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam rumah tangganya. Jika keduanya telah sepakat untuk menerapkan nilai Islami sebagai pedoman dan tuntunan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* akan tercapai.

⁵⁷Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 165.

- c. Menumbuhkan kesadaran untuk mengikuti bimbingan pranikah

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah tumbuhnya kesadaran pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah. Maka dari itu pasangan calon pengantin khususnya yang tercatat di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus sangat diharapkan mengikuti berbagai pengarahan atau bimbingan pranikah yang diselenggarakan BP4 untuk menciptakan keluarga bahagia secara Islami. Tujuan utama dalam menikah adalah mendapatkan keluarga yang bahagia yang *sakinah mawadah dan warahmah*.

Sebagaimana tujuan dari bimbingan pranikah yaitu harapannya menuju tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan aturan Allah SWT. Selain itu, pernikahan bertujuan yang mulia yaitu untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang pada pasangannya.⁵⁸

Saran dari Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu dengan meluruskan niat, supaya calon pengantin mempunyai visi dan misi. Supaya mereka mempunyai bekal yang cukup, bekal pengetahuan, bekal ilmu, *skill* atau keterampilan yang bisa mendukung adanya keluarga mereka yang sejahtera dan bahagia. Tentunya dukungan dari masyarakat, dukungan dari organisasi masyarakat juga sangat dibutuhkan bagi pasangan calon pengantin baru yang telah melaksanakan pernikahan. Dengan demikian peserta atau pasangan calon pengantin diharapkan ketika mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan BP4 di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus agar melaksanakan dengan penuh kesadaran dengan mengesampingkan hambatan yang terjadi.

⁵⁸Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 87.